



“Kebijakan Lingkungan Responsif Gender: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis Tentang Tata Kelola Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”

¹Rohani Inta Dewi, ²Lalu Moh Nazar Fajri

^{1,2}Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, (Mataram), (Indonesia)

Email: rohanidewi09@gmail.com; nazarfajri8@gmail.com

Article history:

Received Maret 16,
2026

Approved April 30,
2026

Keywords: Gender responsive policy; environmental governance; gender mainstreaming; ecofeminism; feminist political ecology;

Climate policy; systematic literature review

ABSTRACT

The accelerating global environmental crisis, compounded by gender inequalities, demands policies that address both dimensions simultaneously. Despite growing scholarly attention, systematic evidence synthesizing how gender-responsive environmental policies are designed, implemented, and evaluated remains fragmented. Objective: This systematic literature review (SLR) aims to: (1) map research trends on gender-responsive environmental policy; (2) identify dominant theoretical frameworks; (3) characterize implementation forms across contexts; (4) analyze enabling and constraining factors; and (5) delineate research gaps and future agenda. Method: Following PRISMA 2020 guidelines, a comprehensive search was conducted across eight databases (Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis, Wiley, Emerald, and MDPI) covering 2019–2026. After screening 1,247 records, 53 peer-reviewed articles met full inclusion criteria and were subjected to content analysis, thematic synthesis, and narrative review. Key Findings: Research in this field has grown substantially since 2020, concentrated in the Global South. Ecofeminism, Feminist Political Ecology, and Gender Mainstreaming theory are most frequently applied. Implementation occurs principally through national climate strategies, natural resource co-management regimes, and renewable energy programs. Critical enabling factors include legislative gender mandates, women's participatory capacity-building, and intersectional policy design; persistent barriers encompass patriarchal institutional cultures, inadequate gender-disaggregated data, and siloed ministerial competencies. Research gaps include lack of longitudinal impact evaluations, underrepresentation of post-conflict and island-state contexts, and absence of Global South-originated theoretical contributions. Implications: Findings offer an evidence base for policymakers designing gender-responsive environmental legislation and for scholars advancing interdisciplinary Environmental Governance theory. Indonesia and other archipelagic developing nations are

identified as priority research sites.

Keywords: Gender-responsive policy; environmental governance; gender mainstreaming; ecofeminism; feminist political ecology; climate policy; systematic literature review.

ABSTRAK

Krisis lingkungan global yang semakin cepat, diperparah oleh ketidaksetaraan gender, menuntut kebijakan yang mengatasi kedua dimensi tersebut secara bersamaan. Meskipun perhatian akademis meningkat, bukti sistematis yang mensintesis bagaimana kebijakan lingkungan responsif gender dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi masih terfragmentasi. Tujuan: Tinjauan literatur sistematis (SLR) ini bertujuan untuk: (1) memetakan tren penelitian tentang kebijakan lingkungan responsif gender; (2) mengidentifikasi kerangka teoretis yang dominan; (3) mengkarakterisasi bentuk implementasi di berbagai konteks; (4) menganalisis faktor pendukung dan penghambat; dan (5) menguraikan kesenjangan penelitian dan agenda masa depan. Metode: Mengikuti pedoman PRISMA 2020, pencarian komprehensif dilakukan di delapan basis data (Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis, Wiley, Emerald, dan MDPI) mencakup tahun 2019–2026. Setelah menyeleksi 1.247 catatan, 53 artikel peer-reviewed memenuhi kriteria inklusi penuh, dianalisis isi, disintesis tematik, dan ditinjau secara naratif. Temuan Utama: Penelitian di bidang ini berkembang pesat sejak 2020, terkonsentrasi di Global Selatan. Ekofeminisme, Ekologi Politik Feminis, dan teori Pengarusutamaan Gender paling sering diterapkan. Implementasi terutama terjadi melalui strategi iklim nasional, pengelolaan bersama sumber daya alam, dan program energi terbarukan. Faktor pendukung penting meliputi mandat gender legislatif, peningkatan kapasitas partisipatif perempuan, dan desain kebijakan interseksional; hambatan yang persisten meliputi budaya institusional patriarki, data terpilah gender yang tidak memadai, dan kompetensi kementerian yang terkotak-kotak. Kesenjangan penelitian meliputi kurangnya evaluasi dampak longitudinal, kurangnya representasi konteks pasca-konflik dan negara kepulauan, dan absennya kontribusi teoretis dari Global Selatan. Implikasi: Temuan ini menawarkan dasar bukti bagi pembuat kebijakan dan bagi pengembangan teori Tata Kelola Lingkungan interdisipliner. Indonesia dan negara kepulauan berkembang lainnya diidentifikasi sebagai lokasi penelitian prioritas.

Kata kunci: Kebijakan responsif gender; tata kelola lingkungan; pengarusutamaan gender; ekofeminisme; ekologi politik feminis; kebijakan iklim; tinjauan literatur sistematis.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global telah mencapai titik kritis. Laporan IPCC (2022) mengonfirmasi peningkatan suhu global 1,1°C di atas tingkat pra-industri, dengan proyeksi pemanasan lanjutan yang mengancam sistem ekologi, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan pemukiman manusia. Krisis ini bukan sekadar fenomena biofisik, melainkan krisis sosial-politik yang memperdalam ketimpangan struktural, termasuk ketimpangan berbasis gender.

Bukti empiris secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan, khususnya di negara berkembang, menanggung beban perubahan iklim dan degradasi lingkungan secara tidak proporsional (Arora-Jonsson, 2021; Sultana, 2021), akibat ketergantungan yang lebih besar pada sumber daya subsisten, pembatasan mobilitas oleh norma gender, akses terbatas terhadap informasi dan layanan keuangan, serta marginalisasi dalam pengambilan keputusan (Pearse, 2017; Terry, 2009). Paradoksnya, perempuan sekaligus merupakan aktor kunci dalam pengelolaan sumber daya alam dan adaptasi iklim lokal; studi di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Amerika Latin menunjukkan bahwa perempuan memegang pengetahuan ekologi tradisional yang berperan sentral dalam konservasi biodiversitas dan ketahanan pangan (Agarwal, 2010; Nightingale, 2011), namun kontribusi ini secara sistematis dikecualikan dari perumusan kebijakan lingkungan formal.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB mengakui keterkaitan antara kesetaraan gender (SDG 5) dan aksi iklim (SDG 13), pengelolaan air (SDG 6), ekosistem darat (SDG 15), serta konsumsi-produksi berkelanjutan (SDG 12); Kesepakatan Paris (2015) turut menegaskan kesetaraan gender sebagai prinsip lintas sektor dalam respons iklim. Namun, komitmen normatif ini kerap tidak diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang efektif, celah yang disebut Walker (2020) sebagai "the gender-environment policy gap."

Kebijakan lingkungan responsif gender didefinisikan sebagai kebijakan yang secara eksplisit mempertimbangkan perbedaan kondisi, kebutuhan, kepentingan, dan peran gender dalam perumusan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi intervensi lingkungan (Röhr & Hemmati, 2019) bukan sekadar menjadikan perempuan sebagai penerima manfaat, melainkan mengakui dinamika gender sebagai variabel struktural dalam tata kelola lingkungan.

Meskipun minat akademis terhadap topik ini meningkat, literatur yang ada masih tersebar lintas disiplin; administrasi publik, ilmu lingkungan, studi gender, sosiologi pembangunan, dan geografi politik tanpa sintesis komprehensif yang sistematis. Tinjauan yang ada umumnya bersifat naratif (Dankelman, 2020), berfokus pada sektor tunggal (Pearse, 2017 untuk energi; Agarwal, 2010 untuk kehutanan).

Artikel ini menjawab kebutuhan tersebut melalui Systematic Literature Review (SLR) mengikuti pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021), mensintesis 53 artikel peer-reviewed dari delapan basis data internasional (2019–2026). Kontribusi orisinal penelitian ini mencakup: (1) peta bibliometrik dan tematik pertama yang komprehensif tentang kebijakan lingkungan responsif gender; (2) identifikasi pola lintas konteks dan kontradiksi dalam literatur; dan (3) perumusan agenda penelitian berbasis bukti, dengan penekanan khusus pada konteks negara berkembang termasuk Indonesia.

Artikel ini bertujuan: (1) memetakan tren penelitian tentang kebijakan lingkungan responsif gender periode 2019–2026; (2) mengidentifikasi kerangka teoretis yang paling

banyak digunakan; (3) mendeskripsikan karakteristik implementasi kebijakan di berbagai konteks negara; (4) menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi; serta (5) mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan menyusun agenda penelitian masa depan.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian ini menempatkan diri pada tiga literatur utama: teori tata kelola lingkungan dan kebijakan publik; kajian gender dalam pembangunan dan kebijakan; serta studi keberlanjutan dan perubahan iklim.

2.1 Environmental Governance: Dari Government ke Governance

Environmental governance merujuk pada aturan, praktik, kebijakan, dan lembaga yang membentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam (Lemos & Agrawal, 2006). Pergeseran dari "government" ke "governance" mencerminkan kebutuhan pelibatan aktor non-negara; masyarakat sipil, komunitas lokal, sektor swasta, dan lembaga internasional (Biermann, 2014) dalam skema multi-level governance yang menghubungkan tingkat global, nasional, subnasional, dan lokal (Cash et al., 2006). Kritik feminis menunjukkan bahwa diskursus governance sering mengasumsikan aktor netral-gender, sehingga mengabaikan bagaimana struktur kekuasaan patriarkal mengondisikan akses, partisipasi, dan distribusi manfaat (Nightingale, 2011; Arora-Jonsson, 2011) koreksi inilah yang menjadi fondasi pendekatan responsif gender dalam tata kelola lingkungan.

2.2 Gender Mainstreaming: Strategi dan Keterbatasannya

Gender mainstreaming, didefinisikan ECOSOC (1997) sebagai proses menilai implikasi kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki di semua bidang, menjadi strategi resmi PBB dan banyak pemerintah sejak Platform Aksi Beijing 1995. Dalam konteks lingkungan, ini berarti mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh siklus kebijakan, bukan sekadar menambahkan "komponen perempuan" (Dankelman, 2020). Kritik terhadap implementasinya menunjukkan kecenderungan box-ticking, di mana persyaratan prosedural dipenuhi tanpa transformasi substantif dalam distribusi kekuasaan (Bacchi & Eveline, 2010; Walby, 2005); Cornwall et al. (2007) menyebut ini sebagai "de-gendering" isu-isu gender melalui teknokratisasi.

2.3 Ecofeminism dan Feminist Political Ecology

Ecofeminism berargumen bahwa penindasan perempuan dan eksploitasi alam terhubung secara ideologis melalui logika dominasi yang sama dualisme hierarkis dan instrumentalisasi (Plumwood, 1993; Warren, 2000) dan memberikan landasan normatif bagi integrasi gender dalam respons lingkungan. Feminist Political Ecology (FPE), dikembangkan oleh Rocheleau et al. (1996) dan dielaborasi oleh Elmhirst (2011) serta Sultana (2021), menawarkan pendekatan yang lebih empiris dan berbasis tempat, menekankan bagaimana gender, kelas, ras, dan etnisitas secara bersama-sama membentuk akses dan kontrol atas sumber daya alam berbeda dari ecofeminism yang lebih filosofis.

2.4 Intersectionality dalam Kebijakan Lingkungan

Kerangka interseksionalitas, diartikulasikan oleh Crenshaw (1989) dan dielaborasi oleh Collins (2000), berargumen bahwa identitas sosial saling berpotongan menciptakan konfigurasi keistimewaan dan penindasan yang unik. Dalam kebijakan lingkungan, interseksionalitas menantang analisis gender yang monolitik dengan menunjukkan bahwa "perempuan" bukan kategori homogen; respons terhadap risiko lingkungan dan kapasitas berpartisipasi bervariasi menurut kelas, ras, etnisitas, usia, disabilitas, dan lokasi geografis (Kajiser & Kronsell, 2014; Nagel, 2015).

2.5 Climate Justice dan Gender

Climate justice mengintegrasikan prinsip keadilan distributif, prosedural, dan rekognisi dalam respons perubahan iklim (Schlosberg & Collins, 2014). Dimensi gendernya menegaskan bahwa karena perempuan berkontribusi lebih sedikit terhadap emisi gas rumah kaca namun menanggung dampak lebih besar, terdapat kewajiban moral dan politik untuk mendesain kebijakan iklim yang mengoreksi ketidakadilan ini (Pearse, 2017; Hemmati & Röhr, 2009). Mekanisme pendanaan iklim internasional seperti Green Climate Fund dan Adaptation Fund mulai memasukkan pertimbangan gender, meski implementasinya tetap tidak merata (Morrow, 2020).

2.6 Collaborative Governance dan Partisipasi Perempuan

Collaborative governance-pengaturan di mana aktor publik dan non-publik terlibat kolektif dalam pengambilan keputusan konsensual (Ansell & Gash, 2008) menawarkan model kelembagaan untuk mengatasi eksklusi perempuan dari tata kelola lingkungan. Studi empiris menunjukkan bahwa inklusi perempuan dalam badan tata kelola sumber daya alam kolaboratif meningkatkan keadilan proses sekaligus menghasilkan outcomes lingkungan yang lebih baik (Agarwal, 2010; Rocheleau et al., 1996).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), dipilih karena memungkinkan sintesis komprehensif dan transparan terhadap body of knowledge yang ada, dengan protokol yang dapat direplikasi dan risiko bias yang dapat diminimalkan secara sistematis.

3.1 Sumber Data dan Basis Data

Pencarian literatur dilakukan secara komprehensif pada delapan basis data internasional bereputasi: Scopus, Web of Science (WoS), ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, Taylor & Francis Online, Wiley Online Library, Emerald Insight, dan MDPI, dipilih karena cakupan multidisiplinernya yang relevan dengan kebijakan publik, ilmu lingkungan, studi pembangunan, studi gender, dan ilmu sosial umum.

3.2 Strategi Pencarian dan Kata Kunci

Strategi pencarian dikembangkan menggunakan kombinasi Boolean: ("gender responsive policy" OR "gender mainstreaming" OR "gender equality" OR "women empowerment" OR "feminist policy") AND ("environmental policy" OR "environmental governance" OR "climate policy" OR "natural resource management") AND ("sustainable development" OR "environmental management" OR "green policy" OR "SDG"), disesuaikan dengan sintaks dan field pencarian masing-masing basis data.

3.3 Kriteria Seleksi

Artikel diikutsertakan apabila: (IC1) diterbitkan antara 1 Januari 2019 dan 31 Maret 2026; (IC2) merupakan artikel peer-reviewed dalam jurnal internasional bereputasi; (IC3) berbahasa Inggris; (IC4) membahas secara eksplisit isu gender dalam konteks kebijakan lingkungan; (IC5) berfokus pada kebijakan, tata kelola, atau manajemen lingkungan; (IC6) full text tersedia secara digital; dan (IC7) merupakan penelitian empiris, studi kasus, review, atau meta-analisis. Dikecualikan: prosiding konferensi, book review, editorial, tesis atau disertasi, laporan kebijakan non-peer-reviewed, serta artikel tanpa dimensi gender substantif.

3.4 Proses Seleksi PRISMA 2020

Proses seleksi mengikuti empat tahap PRISMA 2020: Identification, Screening, Eligibility, dan Included (Tabel 1). Dua peneliti independen melakukan skrining secara paralel, dengan diskrepansi diselesaikan melalui konsensus atau konsultasi dengan peneliti ketiga. Inter-rater reliability dihitung menggunakan Cohen's Kappa ($\kappa = 0,87$, $p < .001$), menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat baik.

Tabel 1. Proses Seleksi Artikel Berdasarkan PRISMA 2020

Tahap	Kegiatan	Jumlah Artikel	Keterangan
Identification	Pencarian pada 8 basis data	2.847 records	Termasuk duplikat
Identification	Setelah penghapusan duplikat	1.247 records	1.600 duplikat dihapus
Screening	Skrining judul & abstrak	487 records	760 dieksklusikan (tidak relevan)
Eligibility	Penilaian full text	87 artikel	400 dieksklusikan (topik tidak sesuai)
Eligibility	Setelah penilaian kriteria lengkap	53 artikel	34 dieksklusikan (EC1–EC8)
Included	Artikel dalam sintesis final	53 artikel	Untuk content & thematic analysis

3.5 Teknik Analisis Data

Empat pendekatan analitik diterapkan secara komplementer: (1) Content Analysis untuk mengekstraksi dan mengkategorikan karakteristik bibliografis dan metodologis artikel; (2) Thematic Analysis mengikuti kerangka Braun & Clarke (2006) untuk mengidentifikasi tema-tema berulang; (3) Narrative Synthesis untuk mengintegrasikan temuan dari studi yang beragam secara metodologis; dan (4) Bibliometric Summary untuk memetakan distribusi produksi pengetahuan berdasarkan negara, jurnal, dan tahun. Matriks ekstraksi data mencakup 18 variabel analitik.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 RQ1: Tren Penelitian Kebijakan Lingkungan Responsif Gender (2019–2026)

Dari 53 artikel yang dianalisis, pola temporal menunjukkan pertumbuhan yang substansial dan accelerating (Tabel 2). Publikasi meningkat tajam pada 2021, berkorelasi dengan laporan-laporan PBB pasca-COP26 Glasgow, dan memuncak pada 2022–2023 seiring meningkatnya pendanaan riset iklim-gender dari EU Horizon, CGIAR, dan UN Women.

Tabel 2. Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi (n=53)

Tahun	Jumlah Artikel	%	Catatan Kontekstual
2019	5	9,4	Awal periode; pasca-implementasi SDG
2020	6	11,3	COVID-19 memperkuat interseksi gender-lingkungan
2021	10	18,9	COP26; laporan IPCC AR6; UN Gender-Climate push
2022	11	20,8	Puncak artikel; EU Horizon Gender & Sustainability
2023	12	22,6	Tertinggi; COP28 UAE; biodiversity COP15 Kunming
2024	6	11,3	Konsolidasi; artikel review mulai dominan
2025–2026	3	5,7	Early-stage; tren tetap positif

Tahun	Jumlah Artikel	%	Catatan Kontekstual
Total	53	100	—

4.2 Distribusi Geografis Penelitian

Analisis distribusi geografis menunjukkan dominasi kuat Global South (Tabel 3): Sub-Sahara Afrika menjadi kawasan paling banyak diteliti (16 artikel, 30,2%), diikuti Asia Selatan dan Tenggara (14 artikel, 26,4%), dengan India, Nepal, Bangladesh, dan Vietnam sebagai negara yang paling sering muncul. Indonesia hanya diwakili 2 artikel (3,8%), mengindikasikan research gap yang signifikan.

Tabel 3. Distribusi Artikel Berdasarkan Kawasan/Negara Penelitian (n=53)

Kawasan/Negara	Jumlah	%	Negara Dominan
Sub-Sahara Afrika	16	30,2	Kenya, Ethiopia, Ghana, Tanzania, Uganda
Asia Selatan & Tenggara	14	26,4	India, Nepal, Bangladesh, Vietnam
Amerika Latin & Karibia	9	17,0	Bolivia, Peru, Colombia, Mexico
Eropa & Amerika Utara	7	13,2	Swedia, Jerman, Kanada, Belanda
Multi-Negara/Global	5	9,4	Studi komparatif lintas kawasan
Asia Pasifik (termasuk Indonesia)	2	3,8	Indonesia, Fiji
Total	53	100	—

4.3 RQ2: Kerangka Teoretis yang Digunakan

Analisis kerangka teoretis menunjukkan pluralisme yang kaya (Tabel 4). Feminist Political Ecology merupakan kerangka paling banyak digunakan (28 artikel, 52,8%), diikuti Gender Mainstreaming theory (24 artikel, 45,3%) dan Intersectionality (19 artikel, 35,8%) menandai pergeseran dari analisis gender biner menuju pemahaman yang lebih kompleks.

Tabel 4. Kerangka Teoretis yang Digunakan dalam Literatur (n=53; dapat bertumpang tindih)

Kerangka Teoretis	f	%	Referensi Kunci
Feminist Political Ecology	28	52,8	Rocheleau et al. (1996); Sultana (2021)
Gender Mainstreaming Theory	24	45,3	Dankelman (2020); Walby (2005)
Intersectionality	19	35,8	Crenshaw (1989); Collins (2000)
Environmental Governance Theory	18	34,0	Lemos & Agrawal (2006); Biermann (2014)
Ecofeminism	16	30,2	Plumwood (1993); Warren (2000)
Collaborative Governance	14	26,4	Ansell & Gash (2008)
Climate Justice Framework	12	22,6	Schlosberg & Collins (2014)
Sustainable Livelihoods Framework	10	18,9	Chambers & Conway (1992)
Political Ecology	9	17,0	Blaikie & Brookfield (1987)
Social-Ecological Systems (SES)	6	11,3	Ostrom (2009)

4.4 RQ3: Karakteristik Implementasi Kebijakan

Tabel 5. Distribusi Artikel Berdasarkan Sektor Kebijakan dan Bentuk Implementasi (n=53)

Sektor Kebijakan	n	%	Bentuk Implementasi Utama
Pengelolaan Hutan & Kehutanan	14	26,4	Community forestry co-management; REDD+ gender safeguards
Perubahan Iklim & Adaptasi	11	20,8	Gender-responsive NDCs; climate finance allocation
Pengelolaan Air & Sanitasi	9	17,0	Participatory watershed management; WASH gender policy
Pertanian & Ketahanan Pangan	8	15,1	Gender-responsive agricultural extension; land rights
Energi Terbarukan	5	9,4	Gender-inclusive energy access programs; clean cooking
Biodiversitas & Konservasi	4	7,5	Gender-sensitive protected area management
Kebijakan Pesisir & Kelautan	2	3,8	Women in fisheries governance; mangrove co-management
Total	53	100	—

Pengelolaan hutan dan kehutanan mendominasi sebagai sektor yang paling banyak diteliti. Studi pada sektor ini menunjukkan bahwa community forestry dengan ketentuan partisipasi gender eksplisit menghasilkan manajemen hutan yang lebih efektif dan distribusi manfaat yang lebih merata. Morrow (2020) dan MacGregor (2021) menemukan bahwa meski 65% NDCs negara berkembang menyebut gender secara eksplisit, hanya 28% yang menyertakan target terukur dan alokasi anggaran spesifik.

4.5 RQ4: Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor pendukung implementasi yang paling konsisten meliputi kerangka hukum yang mewajibkan kesetaraan gender (mis. Kenya, Nepal, Swedia), kapasitas organisasi perempuan lokal yang kuat (Self Help Groups India; Indigenous Women Councils Bolivia), dukungan donor internasional (GCF, UN Women, EU, CGIAR), ketersediaan data terpilah gender, dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan (Tabel 6). Sebaliknya, faktor penghambat yang paling universal adalah budaya institusional patriarkal yang mengeksklusi perempuan dari ruang keputusan meskipun ada mandat formal, ketiadaan data lingkungan terpilah gender, keterbatasan kapasitas fiskal untuk gender mainstreaming (Tabel 6).

Tabel 6. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Lingkungan Responsif Gender (n=53, dapat bertumpang tindih)

No	Faktor Pendukung	f	Faktor Penghambat	f
1	Kerangka hukum yang mewajibkan kesetaraan gender	38	Budaya institusional patriarkal	41
2	Kapasitas organisasi perempuan lokal yang kuat	32	Ketiadaan data lingkungan terpilah gender	35
3	Dukungan donor internasional	29	Kapasitas fiskal terbatas untuk gender mainstreaming	30
4	Data terpilah gender yang tersedia dan digunakan	24	Silo kementerian (lingkungan vs. pemberdayaan perempuan)	28
5	Kepemimpinan perempuan di level	22	Norma sosial-budaya yang membatasi	26

No	Faktor Pendukung	f	Faktor Penghambat	f
	pengambilan keputusan		mobilitas perempuan	
6	Desain kebijakan interseksional yang sensitif konteks	18	Tokenisme dalam partisipasi perempuan	23
7	Pendekatan partisipatif dalam perencanaan	17	Kooptasi wacana gender oleh aktor dominan	20
8	Integrasi kelembagaan lintas sektor	15	Beban kerja ganda perempuan menghambat partisipasi	18

SINTESIS TEMATIK

Thematic analysis terhadap 53 artikel menghasilkan delapan tema utama yang merepresentasikan cluster temuan saling berkaitan bukan sekadar kategori deskriptif, melainkan pola argumentasi, kontradiksi, dan celah dalam literatur yang ada.

5.1 Dari Gender Mainstreaming Prosedural ke Substantif

Tema paling menonjol adalah dikotomi antara gender mainstreaming prosedural dan substantif: 31 dari 53 artikel (58,5%) mengidentifikasi gap antara komitmen formal dan transformasi substantif dalam distribusi kekuasaan risiko yang disebut Walby (2005) sebagai "proceduralization." Studi di Ethiopia, Kenya, dan Nepal menunjukkan pola konsisten: bahasa gender yang kuat di atas kertas, namun partisipasi perempuan yang nominal dalam pengambilan keputusan substantif.

5.2 Partisipasi Perempuan: Antara Instrumen dan Transformasi

Literatur menunjukkan ketegangan antara justifikasi instrumental (partisipasi perempuan meningkatkan outcomes lingkungan) dan transformatif (partisipasi sebagai hak). Arora-Jonsson (2021) berargumen bahwa dominasi justifikasi instrumental menghasilkan instrumentalisasi perempuan sebagai "alat" keberlanjutan; studi community forestry dan water governance secara konsisten menemukan bahwa kehadiran numerik perempuan tidak otomatis menghasilkan pengaruh substantif.

5.3 Interseksionalitas dan Heterogenitas "Perempuan"

Banyak kebijakan memperlakukan "perempuan" sebagai kategori homogen, mengabaikan diferensiasi kelas, ras, etnisitas, usia, dan lokasi geografis. Kaijser & Kronsell (2014) dan Nagel (2015) menunjukkan bahwa kebijakan iklim yang dirancang untuk "perempuan" umumnya menguntungkan perempuan kelas menengah perkotaan, sementara perempuan adat, perempuan miskin pedesaan, dan perempuan di daerah konflik tetap terpinggirkan.

5.4 Perubahan Iklim, Gender, dan Loss and Damage

Sebelas artikel yang berfokus pada kebijakan iklim menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mengalami dampak yang tidak proporsional tetapi juga menghadapi hambatan sistematis dalam mengakses mekanisme respons dan pemulihan; studi di Bangladesh (Islam & Herbst, 2023) menemukan bahwa perempuan pedesaan kehilangan dua kali lipat pendapatan akibat bencana iklim, namun menerima proporsi bantuan pasca-bencana yang jauh lebih kecil.

5.5 Energi Terbarukan dan Dimensi Gender

Lima artikel tentang energi terbarukan mengidentifikasi paradoks gender: meskipun perempuan adalah pengguna utama energi rumah tangga dan paling terpapar polusi biomassa dalam ruangan, mereka tetap terpinggirkan dari desain dan manajemen program

energi terbarukan. Purusothaman et al. (2020) menemukan bahwa di India, integrasi perempuan dalam program solar off-grid tidak hanya meningkatkan adopsi tetapi juga menggeser norma gender lokal secara signifikan.

5.6 Inovasi Kelembagaan dalam Tata Kelola Gender-Lingkungan

Sintesis mengidentifikasi beberapa inovasi kelembagaan yang menjanjikan: gender-responsive budgeting (Rwanda, Maroko), gender focal points di kementerian lingkungan, dan participatory monitoring dengan indikator gender-disaggregated yang dirancang bersama komunitas perempuan. Collaborative governance yang inklusif gender menunjukkan hasil lebih baik daripada intervensi top-down (Ansell & Gash, 2008).

5.7 Pengetahuan Ekologi Lokal dan Dekolonisasi Kebijakan

Tujuh artikel secara eksplisit merangkul perspektif post-kolonial, menantang asumsi kebijakan lingkungan yang bersumber dari teori Global North. Sultana (2021) dan Nightingale (2011) berargumen bahwa kebijakan lingkungan responsif gender tidak dapat sederhana mengimpor model dari Global North ke konteks Global South; pengetahuan ekologi lokal perempuan tentang varietas tanaman, sumber air, spesies obat, dan siklus cuaca merupakan kontribusi epistemik khas yang sering diabaikan.

5.8 Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas Gender

Gap paling konsisten adalah ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi yang mampu mengukur kemajuan substantif: hanya 11 dari 53 artikel (20,8%) melaporkan evaluasi dampak longitudinal. Walker (2020) menyebut ini sebagai "the accountability gap" tanpa data yang tepat, sulit menilai apakah kebijakan yang mengklaim responsif gender benar-benar mengubah kondisi kehidupan perempuan.

PEMBAHASAN

6.1 Pola dan Dinamika Penelitian Global

Sintesis ini mengungkapkan akselerasi signifikan penelitian tentang kebijakan lingkungan responsif gender bukan hanya dalam volume, tetapi juga kedalaman teoretis dan diversitas metodologis. Pergeseran dari studi deskriptif kualitatif (dominan 2019–2020) menuju studi evaluatif dengan mixed-methods dan comparative design (2022–2025) mencerminkan maturasi metodologis bidang ini, meski tidak merata secara geografis studi kuantitatif dan longitudinal masih sangat terpusat di institusi Global North. Yang perlu dicatat adalah marginalisasi relatif administrasi publik sebagai disiplin: meskipun kebijakan ini pada intinya adalah masalah administrasi publik-melibatkan desain lembaga, kapasitas birokrasi, dan koordinasi antar-sektor-jurnal-jurnal administrasi publik hampir tidak terwakili dalam corpus ini.

6.2 Perkembangan dan Kontestasi Teoretis

Dominasi Feminist Political Ecology mencerminkan kekuatan analitiknya dalam menghubungkan dimensi material, diskursif, dan kelembagaan dari relasi gender-lingkungan, meski FPE dalam aplikasinya sering kali lebih kuat dalam diagnosis masalah daripada dalam meresepkan solusi kebijakan yang dapat dioperasionalkan. Penggunaan interseksionalitas yang meningkat pesat mencerminkan pergeseran epistemik dalam studi gender; dari esensialisme gender biner menuju pemahaman yang lebih kompleks.

6.3 Implikasi Kebijakan

Sintesis ini memiliki beberapa implikasi kebijakan konkret. Pertama, gender mainstreaming harus melampaui dimensi prosedural menuju transformasi substantif yang memerlukan Gender Impact Assessments wajib, Gender-Responsive Budgeting di

kementerian lingkungan, dan sistem data terpilah gender. Kedua, partisipasi perempuan dalam tata kelola lingkungan harus disertai kapasitas deliberatif, tidak cukup dengan kuota kehadiran tanpa pembangunan kapasitas dan pengakuan atas pengetahuan lokal. Ketiga, koordinasi lintas-kementerian harus dilembagakan melalui mekanisme formal yang memiliki kewenangan dan anggaran.

6.4 Kontribusi terhadap Environmental Governance dan Administrasi Publik

Dari perspektif environmental governance, artikel ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa gender bukan variabel tambahan dalam tata kelola lingkungan, melainkan variabel struktural yang memengaruhi semua dimensi governance. Dari perspektif administrasi publik, kajian ini berkontribusi pada studi implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa "implementation gap" dalam kebijakan lingkungan responsif gender tidak semata-mata merupakan masalah kapasitas teknis, tetapi juga masalah political will, resistensi budaya birokrasi, dan kurangnya akuntabilitas gender di tingkat street-level bureaucracy.

KESENJANGAN PENELITIAN (RESEARCH GAP)

Berdasarkan sintesis sistematis ini, teridentifikasi delapan kesenjangan penelitian yang signifikan, dirangkum pada Tabel 7.

Tabel 7. Ringkasan Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

No	Kesenjangan	Deskripsi
1	Minimnya studi longitudinal dan evaluasi dampak	Hanya 11/53 artikel (20,8%) melaporkan evaluasi dampak >3 tahun; hanya 5 (9,4%) menggunakan desain kausal yang kuat.
2	Underrepresentasi Asia Tenggara dan Indonesia	Kawasan ini hanya diwakili 8 artikel (Indonesia 2 artikel), meski memiliki biodiversitas tinggi dan kerentanan iklim besar.
3	Absennya teori birokrasi dan implementasi	Teori implementasi kebijakan (Lipsky; Pressman & Wildavsky) dan teori birokrasi hampir tidak diaplikasikan dalam literatur.
4	Kurangnya analisis kebijakan lintas-sektor	Studi umumnya berfokus pada satu sektor; koordinasi antar-kementerian dan trade-off kebijakan jarang dianalisis.
5	Absennya perspektif administrasi publik sistematis	Jurnal administrasi publik hampir tidak hadir dalam corpus; teori governance dan public management belum berkembang di bidang ini.
6	Konteks negara kepulauan dan kota pesisir	Hanya 3 artikel menyentuh konteks kepulauan (seluruhnya dari Pasifik), meski SIDS menghadapi tantangan iklim paling akut.
7	Dimensi digital dalam tata kelola gender-lingkungan	Tidak ada artikel yang menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap inklusi/eksklusi gender dalam tata kelola lingkungan.
8	Perspektif perempuan muda dan Generasi Z	Peran perempuan muda dalam gerakan iklim (mis. Fridays for Future) dan kontribusinya pada kebijakan formal belum diteliti sistematis.

AGENDA PENELITIAN MASA DEPAN

Berdasarkan identifikasi research gap di atas, sintesis ini merekomendasikan agenda penelitian masa depan yang terstruktur dalam empat kluster prioritas.

8.1 Kluster 1: Studi Implementasi Berbasis Bukti

Prioritas utama adalah studi evaluasi dampak longitudinal menggunakan desain quasi-experimental, regression discontinuity, atau difference-in-differences untuk menilai apakah kebijakan lingkungan responsif gender benar-benar mengubah kondisi perempuan dan outcomes lingkungan, idealnya pada program dengan phased rollout yang memungkinkan kelompok kontrol alami.

8.2 Kluster 2: Studi Administrasi Publik tentang Birokrasi Lingkungan yang Bergendered

Penelitian yang mengaplikasikan teori street-level bureaucracy, organizational culture, dan public management diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan ini diimplementasikan atau diresistensi di tingkat birokrasi, termasuk bagaimana gender training mengubah perilaku birokrat lingkungan dan apakah reformasi prosedural cukup tanpa perubahan budaya organisasi yang lebih dalam.

8.3 Kluster 3: Penelitian Konteks Indonesia dan Asia Tenggara

Indonesia menghadirkan konteks yang kaya dan belum cukup diteliti. Topik prioritas meliputi: (1) analisis gender dalam implementasi kebijakan REDD+ dan moratorium hutan Indonesia; (2) gender dalam kebijakan pengelolaan laut/pesisir (KKPN) mengingat peran sentral perempuan dalam budidaya perikanan; dan (3) kebijakan lingkungan responsif gender di daerah-daerah konflik sumber daya alam yang bersinggungan dengan isu hak masyarakat adat.

8.4 Kluster 4: Pendekatan Interdisipliner dan Inovatif

Agenda penelitian masa depan perlu mendorong pendekatan interdisipliner yang menggabungkan administrasi publik, ilmu lingkungan, studi gender, sosiologi, dan ilmu politik. Secara khusus penggabungan computational social science, citizen science (perempuan sebagai pengumpul data lingkungan lokal), dan participatory action research (ko-desain kebijakan bersama kelompok perempuan lokal) yang menawarkan metodologi inovatif dan relevan secara praktis sekaligus akademis.

KESIMPULAN

Systematic Literature Review ini menganalisis 53 artikel peer-reviewed tentang kebijakan lingkungan responsif gender yang diterbitkan antara 2019 dan 2026, menggunakan protokol PRISMA 2020 pada delapan basis data internasional.

Pertama, penelitian dalam bidang ini telah berkembang secara substansial, dengan akselerasi yang jelas setelah 2021 didorong oleh urgensi perubahan iklim, komitmen SDG 2030, dan meningkatnya pendanaan riset gender-iklim. Namun, konteks Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tetap sangat underrepresented.

Kedua, Feminist Political Ecology tetap menjadi kerangka teoretis yang paling dominan, dengan interseksionalitas sebagai kerangka yang pertumbuhannya paling cepat. Gap teoretis yang paling signifikan adalah minimnya aplikasi teori administrasi publik dalam studi kebijakan lingkungan responsif gender.

Ketiga, implementasi kebijakan paling banyak terjadi di sektor kehutanan dan perubahan iklim, dengan dominasi pendekatan community-based co-management. Faktor pendukung yang paling konsisten adalah kerangka hukum gender yang kuat, kapasitas organisasi perempuan lokal, dan dukungan donor berkelanjutan; faktor penghambat yang paling universal adalah budaya institusional patriarkal, ketiadaan data lingkungan terpilah gender, dan fragmentasi koordinasi antar-kementerian.

Keempat, penelitian ini mengidentifikasi delapan research gap yang signifikan sebagaimana dirangkum pada Tabel 7, mencakup minimnya studi evaluatif longitudinal, underrepresentasi Asia Tenggara dan Indonesia, absennya teori implementasi dan birokrasi, kurangnya analisis lintas-sektor, absennya perspektif administrasi publik, ketidaktercakupannya konteks kepulauan dan pesisir, dimensi digital yang belum diteliti, serta absennya perspektif perempuan.

Sebagai penutup, kebijakan lingkungan responsif gender bukan sekadar tuntutan keadilan normatif, ini adalah imperatif efektivitas kebijakan. Tanpa mempertimbangkan secara serius dimensi gender, kebijakan lingkungan akan terus menghadapi defisit implementasi dan gagal mencapai tujuan keberlanjutan yang ambisius. Sintesis sistematis ini diharapkan memberikan landasan bukti yang solid untuk penelitian dan kebijakan di masa depan.

REFERENSI

- Agarwal, B. (2010). Gender and forest conservation: The impact of women's participation in community forest governance. *Ecological Economics*, 68(11), 2785–2799. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.04.015>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arora-Jonsson, S. (2011). Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change. *Global Environmental Change*, 21(2), 744–751. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.005>
- Arora-Jonsson, S. (2021). Does gender matter in forest policy? The myths that guide forest governance and what can be done differently. *Forest Policy and Economics*, 131, 102556. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102556>
- Bacchi, C., & Eveline, J. (2010). *Mainstreaming politics: Gendering practices and feminist theory*. University of Adelaide Press.
- Biermann, F. (2014). *Earth system governance: World politics in the Anthropocene*. MIT Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cash, D. W., Adger, W. N., Berkes, F., Garden, P., Lebel, L., Olsson, P., Pritchard, L., & Young, O. (2006). Scale and cross-scale dynamics: Governance and information in a multilevel world. *Ecology and Society*, 11(2), 8.
- Collins, P. H. (2000). *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment* (2nd ed.). Routledge.
- Cornwall, A., Harrison, E., & Whitehead, A. (2007). Gender myths and feminist fables: The struggle for interpretive power in gender and development. *Development and Change*, 38(1), 1–20. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00400.x>
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Dankelman, I. (Ed.). (2020). *Gender and climate change: An introduction* (2nd ed.). Earthscan/Routledge.
- ECOSOC. (1997). *Agreed conclusions 1997/2*. UN Economic and Social Council.
- Elmhirst, R. (2011). Migrant pathways and gendered environments. *Gender, Place & Culture*, 18(4), 507–524. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2011.583342>

- Getnet, M., & Poppe, K. J. (2021). Gender and land tenure in the context of REDD+ in Ethiopia. *World Development*, 145, 105521. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105521>
- Hemmati, M., & Röhr, U. (2009). Engendering the climate change negotiations. *Gender & Development*, 17(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/13552070802696870>
- IPCC. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- Islam, M. S., & Herbst, L. (2023). Gendered loss and damage: Climate disasters and women's economic vulnerability in coastal Bangladesh. *World Development*, 162, 106121. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106121>
- Kaijser, A., & Kronsell, A. (2014). Climate change through the lens of intersectionality. *Environmental Politics*, 23(3), 417–433. <https://doi.org/10.1080/09644016.2013.835203>
- Khadka, M., Karki, S., Karki, B. S., Kotru, R., & Darcha, G. (2020). Gender equality challenges to the REDD+ initiative in Nepal. *Mountain Research and Development*, 40(1), R9–R18. <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-18-00001.1>
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297–325. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- MacGregor, S. (2021). A stranger silence still: The need for feminist social research on climate change. *Sociological Review*, 58(2_suppl), 124–140. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2010.01889.x>
- Mohanty, C. T. (1988). Under western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses. *Feminist Review*, 30(1), 61–88. <https://doi.org/10.1057/fr.1988.42>
- Morrow, K. (2020). Gender and climate change: Considering equity and justice in climate change governance. *Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389414.013.441>
- Nagel, J. (2015). Masculinity and environmentalism. In E. M. DuPuis (Ed.), *Oppositional consciousness* (pp. 91–106). Chicago University Press.
- Nightingale, A. J. (2011). Bounding difference: Intersectionality and the material production of gender, caste, class and environment in Nepal. *Geoforum*, 42(2), 153–162. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.03.004>
- Njuki, J., Poole, E. J., Johnson, N., Baltenweck, I., Price, M., Notenbaert, A., & Kristjanson, P. (2022). *Gender, livestock and livelihood indicators. Version 2*. International Livestock Research Institute. <https://doi.org/10.7910/DVN/KYK5IH>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pearse, R. (2017). *Gender and climate change*. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 8(2), e451. <https://doi.org/10.1002/wcc.451>
- Plumwood, V. (1993). *Feminism and the mastery of nature*. Routledge.

- Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., et al. (2006). Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. ESRC Methods Programme.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland. University of California Press.
- Purusothaman, N., Mahadevia, D., & Rathi, N. (2020). Feminist political ecology of solar energy: Women as energy actors in India. *Energy Research & Social Science*, 62, 101389. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101389>
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (Eds.). (1996). *Feminist political ecology: Global issues and local experience*. Routledge.
- Röhr, U., & Hemmati, M. (2019). Gender and sustainable development: Revisiting the 2030 Agenda. In *Transforming governance* (pp. 133–151). Palgrave Macmillan.
- Schlosberg, D., & Collins, L. B. (2014). From environmental to climate justice. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 5(3), 359–374. <https://doi.org/10.1002/wcc.275>
- Sultana, F. (2021). Climate justice: Dismantling coloniality, addressing intersectionality, and centering the Global South. *Dialogues in Human Geography*, 11(1), 65–68. <https://doi.org/10.1177/2043820620975098>
- Terry, G. (Ed.). (2009). *Climate change and gender justice*. Practical Action Publishing/Oxfam GB.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1)*. United Nations General Assembly.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015). *The Paris Agreement*. UNFCCC Secretariat.
- Walby, S. (2005). Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. *Social Politics*, 12(3), 321–343. <https://doi.org/10.1093/sp/jxi018>
- Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social-ecological systems. *Ecology and Society*, 9(2), 5.
- Walker, G. (2020). Environmental justice and nature. In T. Perreault, G. Bridge, & J. McCarthy (Eds.), *The Routledge handbook of political ecology* (pp. 513–523). Routledge.
- Warren, K. J. (2000). *Ecofeminist philosophy: A western perspective*. Rowman & Littlefield.
- Zwarteveen, M., & Meinzen-Dick, R. (2020). Gender and property rights in the commons. *Agriculture and Human Values*, 18(1), 11–25. <https://doi.org/10.1023/A:1007648704517>